

Gaung AMAN VII

1. BERITA AMAN:

Mari-mari berkonsolidasi.....

Menjelang Kongres II, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara melakukan kegiatan konsolidasi berupa pertemuan di tingkat komunitas, persekutuan atau daerah, sampai kongres wilayah setingkat propinsi atau region. Kegiatan konsolidasi merupakan hal yang harus dilakukan secara kontinyu oleh organisasi mana pun termasuk AMAN. Ini bukan hanya soal mengumpulkan massa tapi juga mempertegas kembali sikap dan komitmen berorganisasi bahkan merumuskan lagi sasaran-sasaran bersama untuk dicapai oleh organisasi.

Agenda pembahasan dalam konsolidasi terutama difokuskan pada permasalahan utama yang dihadapi oleh organisasi. Misalnya struktur dan perangkat organisasi, keanggotaan, prosedur untuk menjadi anggota, penjelasan mengenai struktur AMAN sebagai aliansi dan implikasinya terhadap keberadaan organisasi di wilayah, bentuk organisasi, sampai persoalan teknis seperti iuran, keterlibatan NGO, dan representasi komunitas dalam Kongres II. Dari pembahasan tersebut diharapkan komunitas-komunitas adat anggota AMAN memberikan masukan-masukan agar AMAN - secara organisasi - menjadi lebih baik.

Konsolidasi bisa dilakukan sebagai sarana untuk sosialisasi AMAN. Oleh karena itu calon anggota perlu dijelaskan dengan benar tentang apa itu AMAN seperti bentuk organisasi, kegiatan yang sudah dilakukan, sejarah pembentukan, konsekuensi menjadi anggota, syarat menjadi anggota, dst.

Para konsolidator melakukan verifikasi ulang atas formulir yang sudah diisi oleh komunitas-komunitas yang menyatakan sebagai anggota AMAN. Verifikasi meliputi keberadaan komunitas dan apakah keterwakilan mereka cukup jelas dalam organisasi. Daftar keanggotaan AMAN masih perlu diperbaiki karena banyak data-data keanggotaan yang belum dimasukkan dalam daftar keanggotaan organisasi atau terjadi kesalahan dalam melakukan itu. Misalnya Kalimantan Barat dan Sulawesi Selatan.

Representasi komunitas dalam Kongres II menjadi penting karena partisipan Kongres haruslah orang yang mendapat mandat dari komunitas. Bisa dibayangkan jika peserta tidak mendapat mandat dari komunitas dimana hasil-hasil Kongres tidak bisa terdistribusi dengan baik sehingga menghambat perjalanan organisasi dan gerakan masyarakat adat itu sendiri. Persoalan lain yang cukup penting untuk dibahas secara mendalam adalah terminologi masyarakat adat yang belum jelas. Implikasi nyata dari ketidak-jelasan tersebut adalah munculnya perebutan posisi politik yang menggunakan nama adat. Oleh karena itu istilah masyarakat adat harus dirumuskan dan diformulasikan dengan sungguh-sungguh.

Konsolidasi ditujukan untuk komunitas masyarakat adat yang masih mempraktekkan kehidupan adatnya dan memang berminat untuk bergabung di dalam AMAN. Proses konsolidasi harus dilakukan secara efektif dengan mengingat begitu banyaknya agenda keseharian yang dimiliki oleh masing-masing konsolidator. Proses konsolidasi tidak membedakan baik anggota AMAN maupun bukan. Proses konsolidasi bukan hanya untuk menyambut KMAN II saja melainkan sebagai proses keseluruhan perjuangan masyarakat adat -- bahkan yang diutamakan adalah proses konsolidasi di setiap komunitas terutama refleksi dan evaluasi organisasi AMAN harus menjadi agenda konsolidasi. Hal ini akan bermanfaat bagi AMAN maupun komunitas.

Bahan-bahan yang diperlukan dalam kegiatan konsolidasi adalah TOR konsolidasi, Anggaran Dasar organisasi, panduan umum organisasi, rangkuman perjalanan AMAN, berbagai pernyataan sikap AMAN, dan notulensi pertemuan konsolidasi. Yang sangat penting dalam konsolidasi adalah verifikasi komunitas-komunitas yang telah mendaftar ke AMAN apakah komunitas-komunitas itu masih benar-benar

Dalam tulisan ini juga digambarkan secara singkat perkembangan konsolidasi dari wilayah-wilayah yang sudah dikirimkan kepada Sekretariat Kongres II AMAN.

Perkembangan Wilayah

Region	Perkembangan
Aceh	JKMA mendapatkan dukungan dana dari DFID untuk konsolidasi. Konsolidasi dimulai di tingkat komunitas, kabupaten kemudian dilanjutkan ke tingkat region bulan Juli 2003 yang dihadiri 150 orang peserta. Kepanitiaan terdiri dari masyarakat adat dan LSM pendukung yang membantu proses administrasi sedangkan agenda pembahasan berasal dari masyarakat adat. Sampai bulan Juli 2003, Kongres JKMA belum bisa dilaksanakan.
Sumatera Utara	BPRPI akan melakukan konsolidasi internal. KSPPM akan membantu konsolidasi dengan menyelenggarakan lokakarya. Namun kejelasan mengenai pelaksanaan kegiatan lokakarya tersebut harus dikomunikasikan oleh Sekretariat Kongres II AMAN. Sampai akhir bulan Juli 2003, BPRPI belum memberikan konfirmasi mengenai kegiatan tersebut.
Sumatera Barat	Proses konsolidasi di Sumbar cukup pelik. Walaupun sudah ada Perda mengenai nagari, tapi sulit untuk mengetahui komunitas adat di daratan yang masih menegakkan aturan adatnya. Oleh karena itu diperlukan tambahan waktu untuk menjaring komunitas-komunitas yang menegakkan adatnya. Saat ini, salah satu komunitas adat di Kotomalintang sedang mengkonsolidasi diri guna menemukan adatnya. Sedangkan proses konsolidasi masyarakat adat di Kepulauan Mentawai sudah berlangsung cukup lama dan komunitas tersebut sudah menjadi anggota AMAN. Namun AMA Mentawai belum yakin bisa melaksanakan Kongres Wilayah.
Riau	Ada dua komunitas yang sudah menjadi anggota AMAN yakni Pejangki dan Kuntu. Saat ini, Riau sudah melaksanakan rapat persiapan konsolidasi yang dihadiri oleh wakil-wakil dari beberapa komunitas. masing-masing wakil tadi akan melakukan konsolidasi di komunitasnya. 3 kekhalfahan Kuntu dan komunitas adat Bengkalis direkomendasikan untuk mengikuti Kongres.
Jambi	Jambi sudah melaksanakan kongres wilayah sedangkan konsolidasi tingkat komunitas sedang dilaksanakan mulai bulan Mei oleh AKA Jambi. Namun Sekretariat Kongres belum menerima laporan perkembangan konsolidasi tersebut.
Sumatera Selatan	Belum memberikan berita perkembangan kegiatan konsolidasi kepada Sekretariat Kongres. Baru memberikan lembar konfirmasi kepesertaan wakil organisasi dan komunitas saja
Bengkulu	Pertemuan konsolidasi dilaksanakan 1-3 Juli 2003 dengan melibatkan 10 komunitas. Pertemuan menghasilkan caretaker pelaksana Kongres wilayah. Kongres Wilayah akan dilaksanakan setelah Kongres Nasional
Lampung	Sampai saat ini Seknas belum menerima perkembangan konsolidasi
Jawa	Kegiatan konsolidasi region di Panjalu menghasilkan kesepakatan pembentukan Paguyuban

	Masyarakat Adat Jawa dan utusan Kongres sebanyak 36 orang. Sebelum melaksanakan konsolidasi tingkat region, masing-masing komunitas mengkonsolidasikan diri. Dari konsolidasi tingkat komunitas, diketahui bahwa semua komunitas di Jawa tidak bersedia mengisi formulir keanggotaan AMAN dan membayar iuran. Kedua hal itu dianggap mengikat padahal bentuk organisasi AMAN adalah aliansi sehingga AMAN dianggap tidak konsisten. Penolakan untuk mengisi formulir dan membayar iuran juga merupakan hal yang traumatik bagi masyarakat adat di region Jawa karena pengalaman 1965. Oleh karena itu, SC harus mendiskusikan soal persyaratan pengisian formulir dan pembayaran iuran.
Kalbar	Karena sosialisasi mengenai AMA Kalbar dan AMAN dirasakan kurang, maka AMA Kalbar akan melakukan sosialisasi ulang ke seluruh pelosok Kalbar. Selain itu, formulir keanggotaan akan dibuat lebih sederhana. Sosialisasi dilakukan di 6 kabupaten yang akan selesai bulan Juli 2003. Konsolidasi di Kab. Bengkayang sudah dilakukan akhir Maret 2003, konsolidasi di Kab. Ketapang dan Kab. Sintang sedang berlangsung, sedangkan konsolidasi di Kab. Kapuas Hulu dan Sanggau dilakukan bulan April minggu ke II. Untuk konsolidasi di Kab. Landak akan dilakukan oleh H. Nazarius. Kongres AMA Kalbar II akan dilaksanakan tanggal 10-14 Agustus 2003.
Kalimantan Selatan	AMA Kalsel sudah melaksanakan Kongres Wilayah yang dihadiri sekitar 700 orang di bulan Juni. Sosialisasi dan verifikasi keanggotaan AMAN sudah dilakukan di masing-masing balai Meratus bulan Maret 2003. Kemudian dilanjutkan dengan evaluasi hasil sosialisasi dan verifikasi pada tanggal 21 April 2003.
Kalimantan Timur	Konsolidator region Kaltim sudah membuat rencana kerja untuk konsolidasi PeMA Paser. Untuk Kutai Barat masih menunggu beberapa Ornop untuk melaksanakan pertemuan persiapan konsolidasi. Masyarakat adat Punan akan menyelenggarakan Kongres hanya saja akan lebih baik jika sebelumnya melakukan konsolidasi tingkat komunitas terlebih dahulu.
Kalimantan Tengah	Konsolidasi sudah dilaksanakan di DAS Barito sejak bulan Maret 2003 sampai pertengahan Mei 2003.
Bali	Sekarang ini minat komunitas adat untuk bergabung dengan AMAN semakin menurun. Oleh karena itu region Bali perlu melakukan sosialisasi ulang dengan cara yang lebih baik. Kegiatan dibagi dalam dua tahap yakni di tingkat wilayah dan antar kabupaten. Untuk tingkat wilayah/kabupaten, konsolidasi dilakukan di Bangli, Karangasem, Singaraja dan Denpasar (termasuk Denpasar, Tabanan, dan Gianyar) di minggu ke III Mei 2003. Sedangkan pertemuan antar wilayah/kabupaten dilaksanakan akhir Mei 2003 dengan peserta yang merupakan wakil komunitas yang dipilih dari masing-masing pertemuan di tingkat kabupaten dan undangan lainnya seperti LSM, akademisi, Pemda dll.
Nusa Tenggara Barat	Berbagai organisasi yang ada di NTB sangat berminat untuk berpartisipasi dalam KMAN II. Oleh karena itu harus hati-hati supaya KMAN II tidak dijadikan kendaraan politik. Kegiatan konsolidasi menggunakan pendekatan region sekaligus melakukan pemetaan keberadaan komunitas berdasarkan lokus tersebut. Pertemuan akan dilaksanakan di 8 lokasi. Tanggal 27 April akan dilaksanakan Kongres region NTB
Nusa Tenggara Timur	Kongres Jagat telah dilaksanakan 10 - 13 September 2002 di Maumere dengan dukungan dana dari DFID dan Yayasan Pikul. Konsolidasi komunitas sedang berlangsung sejak minggu pertama April sampai akhir Mei untuk memperjelas keanggotaan JAGAT/AMAN, utusan komunitas untuk Kongres, dan memperkuat agenda perjuangan di tingkat komunitas.
Sulawesi	Untuk Sulawesi Selatan, konsolidasi sudah dilaksanakan komunitas adat Kajang tanggal 12-13 Maret 2003, konsolidasi AMA Toraya dilaksanakan akhir April sampai 30 Mei 2003, konsolidasi wilayah Seko dilaksanakan awal Mei 2003, konsolidasi dewan adat Totana Lalong - Luwu dilaksanakan awal Mei 2003, konsolidasi MA Mandar dilaksanakan awal Mei 2003, dan konsolidasi AMA Kondosapata - Mamasa dilaksanakan awal Mei 2003. Sedangkan untuk Sulawesi Utara, belum ada berita mengenai perkembangan kegiatan konsolidasinya. Namun konsolidator Sulut sudah mengirimkan rencana kerja dan anggaran. Sementara, Gorontalo sudah melaksanakan rapat perencanaan konsolidasi tanggal 20-21 Maret 2003. Kongres wilayah Sulawesi Tengah akan dilaksanakan tanggal 28 Mei - 2 Juni 2003. Untuk Sultra, AMATRA sudah mendapatkan dukungan dana dari DFID untuk melaksanakan konsolidasi komunitas sampai kongres regional. Beberapa waktu lalu, AMATRA sudah melaksanakan pertemuan refleksi dan perencanaan konsolidasi. Tanggal 24 - 28 Juli 2003 berlangsung Kongres Masyarakat adat se Sulawesi Selatan
Maluku	Konflik yang berkepanjangan membuat konsolidasi di Maluku berjalan tersendat-sendat. Untuk daerah-daerah yang aman seperti Maluku Tenggara dan Maluku Utara, kegiatan konsolidasi sudah mulai berjalan. Saat ini ada dalam tahapan dialog dan identifikasi tokoh-tokoh. Konsolidasi sudah

	dilaksanakan di Aru, Kei, Tanimbar, P. Buru, dan Maluku Utara. Kesultanan Ternate sedang melakukan konsolidasi tersendiri untuk KMAN II. Banyak masyarakat adat yang berminat menjadi anggota AMAN bahkan ada komunitas adat yang merasa menjadi anggota walau belum mengisi formulir. Untuk P. Buru, Musyawarah MA P. Buru akan dilaksanakan minggu III bulan Mei 2003 sedangkan di Tanimbar akan dilaksanakan pertemuan umum tanggal 28-30 April 2003. Pertemuan tokoh adat sekepulauan Maluku dan Maluku Utara sudah dimulai dari tanggal 23-28 Juni 2003. Termasuk kegiatan seminar tanggal 1 -2 Juli 2003 di Kei yang dihadiri oleh Sonny Keraf dan Abdon Nababan.
Papua	Papua Barat sudah mempunyai rencana kerja untuk pelaksanaan konsolidasi. Sekpel AMAN akan mengunjungi Papua untuk membahas perencanaan konsolidasi. Kegiatan sedang dilaksanakan di kab Biak, Sorong, Wamena dan Merauke mulai dari pertengahan bulan Mei 2003

Sampai saat ini Sekretariat sudah menerima lembaran konfirmasi kepesertaan dari Komunitas dan organisasi dari 10 wilayah (Seko, Totana lalong, mandar, Jawa, Kalteng, Tanah Toraya, Sulteng, Sumsel, Kondosapata, Jambi)

2. TAJUK

UU Pemilu dan implikasinya terhadap masyarakat adat

Strategi partisipasi politik masyarakat adat berkaitan dengan UU Pemilu

*Pemilihan umum telah didepan kita, s'luruh rakyat menyambut gembira
Hak demokrasi Pancasila hikmah Indonesia merdeka
Pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya pengembalian amanat yang setia*

Penggalan lagu Pemilu yang sangat umum dikumandangkan di era Soeharto ini pernah, pada masa itu, menjadi tanda bahwa "pesta demokrasi" akan segera dimulai. Kemudian 3 partai politik, yaitu Golkar, PDI dan PPP beramai-ramai melakukan kampanye yang hasilnya bisa ditebak - apa lagi kalau bukan Golkar - yang menjadi pemenangnya.

Setelah kejatuhan Soeharto, Indonesia dipandang sebagai negara yang mengalami transisi menuju demokrasi. Pemilu yang dilaksanakan tahun 1999 diyakini sebagai Pemilu yang demokratis dimana semua yang memenuhi syarat sebagai pemilih bebas memilih partai politik yang diyakininya tanpa ada intimidasi, teror, maupun ancaman. Pelanggaran yang terjadi dalam Pemilu 99 lebih banyak bersifat teknis daripada substantif. Artinya, kesalahannya lebih menyangkut tetek bengek pelaksanaan di lapangan daripada isi, hakekat atau prinsip dasar pemilu itu sendiri. Tulisan edisi ini difokuskan pada paparan mengenai UU Pemilu baru yang disahkan tahun 2003 dengan melihat peluangnya bagi masyarakat adat untuk berpartisipasi.

UU Pemilu mengatur soal pendaftaran, penyelenggaraan, pengawasan dan pelanggaran Pemilu. UU yang baru memuat perubahan beberapa pasal dari UU yang lama seperti Parpol peserta pemilu harus mempertimbangkan 30% kandidat perempuan sebagai calon legislatif. Hal tersebut bisa menjadi rujukan bagi masyarakat agar Parpol mencantumkan 30% kandidat perempuan sebagai calon legislatif dan menjadi peluang bagi para perempuan, termasuk perempuan masyarakat adat, untuk meningkatkan partisipasi dan mengakomodir kepentingan perempuan. Pasal-pasal lain yang harus dicermati adalah tidak adanya larangan bagi anggota militer atau polisi untuk memilih. Bahkan mereka bisa dipilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah jika melepaskan jabatannya. Lalu pengaturan bagi media massa, cetak dan

elektronik, agar menyediakan ruang yang seimbang bagi kandidat maupun Parpol yang akan melakukan kampanye. Juga pemberian kesempatan kepada partai-partai politik untuk melakukan kampanye di institusi-institusi pendidikan. Selain itu ada pelarangan bagi pejabat publik seperti presiden dan wakil, gubernur, walikota dan bupati untuk melakukan kampanye. Pengaturan penting yang dirasakan berat bagi para kontestan adalah mereka harus memiliki keterwakilan di 50% wilayah provinsi dan 50% wilayah kabupaten.

Pemilu 2004 menggunakan sistem proporsional daftar terbuka dimana pemilih menetapkan calon legislatif yang diajukan oleh Parpol. Dari pasal tersebut tentunya pemilih harus mengetahui dengan jelas siapa wakil yang dipilihnya. Oleh karena itu, para pemilih harus mengetahui dan bisa menentukan kualifikasi, akuntabilitas dan kapasitas dari si calon pilihannya. Dalam kaitannya dengan perjuangan masyarakat adat, hal yang utama adalah sejarah keberpihakan si calon kepada masyarakat khususnya masyarakat adat.

Untuk menentukan pemenang di suatu daerah didasarkan pada penghitungan hasil bagi suara sah parpol dengan bilangan pembagi pemilihan (BPP). Perolehan kursi oleh parpol berdasarkan besar kecilnya suara sah dibanding dengan BPP. Berkaitan dengan penggunaan sistem daftar calon terbuka, Parpol diberi kesempatan menetapkan nama-nama calon dengan kualifikasi terbaik sebanyak dua kali jumlah kursi yang dialokasikan di daerah pemilihan. Pemilih yang menentukan siapa dari nama-nama calon yang ditawarkan mendapat kelayakan legitimasi paling tinggi pertama, kedua dan sebagainya.

Untuk Pemilu 2004, rakyat memilih 5 posisi atau jabatan publik, yakni anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD tingkat provinsi, anggota DPRD tingkat kabupaten/kota dan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. DPD (Dewan Perwakilan Daerah) merupakan hal yang baru dalam Pemilu 2004 nanti. Wakil DPD dipilih secara langsung oleh rakyat dengan menggunakan sistem distrik. Artinya masyarakat adat bisa memilih wakil DPD yang dianggap merepresentasikan mereka dalam kelembagaan negara. Penetapan kandidat DPD ditentukan berdasarkan seleksi KPU (Komisi Pemilihan Umum). Terpilihnya seseorang menjadi anggota DPD berdasarkan jumlah suara sah yang diperoleh masing-masing calon dari jumlah terbesar secara berurutan kebawah. Satu kursi untuk provinsi besar mewakili 425 suara sedangkan untuk provinsi kecil mewakili 325 suara. Satu provinsi harus diwakili oleh 4 kursi DPD. Pendaftaran calon DPD sendiri dibuka sampai tanggal 8 September 2003.

Untuk kelembagaan negara pasca 2004, kita tidak lagi mengenal MPR yang biasa bertugas untuk memilih dan menetapkan presiden. Lalu siapa yang akan memilih presiden? Sistem pemilihan presiden dilakukan secara langsung. Rakyat memilih calon-calon yang diajukan oleh Parpol. Pengajuan calon presiden oleh parpol harus mengikuti ketentuan KPU, yakni Parpol yang memenangkan minimal 25% perolehan kursi. Setelah Pemilu 2004, MPR terdiri dari dua kamar (bikameral) yang terdiri dari DPR dan DPD. Namun pengaturan mengenai dua lembaga ini sendiri masih digodok dalam rancangan UU Susduk. Dari rancangan yang diajukan oleh DPR, posisi DPD sendiri tidak lah menguntungkan karena kewenangannya hanya sebagai pemberi nasihat kepada DPR ketika DPR dan presiden membahas UU.

Secara teknis pelaksanaan, kertas suara terdiri dari dua kolom. Kolom pertama berisi nama-nama calon wakil yang ikut dalam Pemilu satu distrik. Kolom kedua berisi tanda gambar

partai-partai peserta Pemilu secara nasional. Pemilih harus memilih dengan memberi tanda silang, satu calon dari kolom sebelah kiri yang akan menjadi wakil distrik dan memilih satu partai yang akan mempunyai wakil di tingkat nasional secara proporsional. Perhitungan dilakukan di tempat pemungutan suara, distrik dan nasional. Jika peserta Pemilu berjumlah banyak, maka ukuran kertas tersebut sangat besar dan menyita waktu bagi pemilih untuk menentukan pilihannya. Ada kemungkinan si pemilih mengalami kebingungan dan Parpol akan mengambil keuntungan dari kebingungan itu.

Penyikapan Atas Situasi

Sepanjang bulan April ini, KPU melakukan pendataan jumlah penduduk dan jumlah pemilih. Perhitungan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui jumlah pasti para pemilih. Apabila masyarakat adat akan berpartisipasi dalam Pemilu, maka proses pendataan haruslah dilihat secara seksama untuk menghindari manipulasi-manipulasi yang tidak diharapkan terutama berkaitan dengan proses pemungutan suara dan hasilnya.

Pemilu - sebagai salah satu arena politik - merupakan proses bagi warga negara untuk melakukan perubahan terutama kebijakan politik. Untuk Pemilu 2004, dengan sistem yang baru, masyarakat adat harus mengetahui secara jelas calon-calon pilihan mereka. Selain menentukan anggota legislatif, masyarakat adat juga mempunyai peluang untuk menentukan kepala daerah tingkat I dan II. Dalam tataran ini, informasi memegang peranan sangat penting terutama mengenai sejarah keberpihakan orang tersebut pada gerakan/perjuangan masyarakat adat. Oleh karena itu, masyarakat adat hendaklah tidak usah malu dan ragu untuk meminta informasi mengenai para kandidat yang ditentukan oleh partai maupun para kandidat individual yang akan menjadi anggota DPD. Atau, masyarakat adat mencalonkan anggota komunitas adat untuk menjadi calon anggota legislatif maupun eksekutif.

Bahkan DPD bisa dijadikan peluang oleh masyarakat adat baik untuk menyalurkan aspirasinya maupun mencalonkan diri sebagai anggota DPD. Kewenangan para anggota DPD, saat ini sedang dibahas oleh dewan legislatif yang akan dituangkan dalam RUU Susunan dan Kedudukan lembaga tinggi negara. Pembahasan tersebut bisa dijadikan peluang untuk mendesak agar wewenang DPD tidak hanya terbatas memberikan pertimbangan melainkan berperan untuk mendesak kebijakan yang pro masyarakat. Masyarakat adat bisa menjadi kelompok penekan agar ketentuan tersebut menjadi terwujud.

Bagaimana masyarakat adat bisa menjadi kelompok penekan? Strategi yang bisa digunakan adalah melalui pembentukan organisasi-organisasi masyarakat adat di tingkat lokal untuk memfasilitasi pembentukan dan penyaluran aspirasi lokal dan menstrukturkan partisipasi politik dalam kerangka politik lokal sehingga bisa terarahkan pada isu-isu yang relevan dengan kehidupan keseharian. Strategi tersebut sudah dilakukan oleh masyarakat adat di Indonesia dimana sampai tahun 2003 ini, sudah ada 71 organisasi masyarakat adat di seluruh nusantara. Beberapa dari organisasi-organisasi tersebut banyak melakukan upaya dalam kerangka pembuatan maupun perubahan kebijakan.

Dengan kekuatan tersebut, terbuka peluang bagi perencanaan dan penetapan kebijakan yang di pelopori oleh masyarakat adat. Apabila organisasi-organisasi masyarakat adat bekerja dengan baik dan mendapat kepercayaan penuh dari komunitas-komunitas yang menjadi

anggotanya, maka organisasi-organisasi tersebut mempunyai pengaruh politik yang cukup signifikan sehingga masyarakat adat memiliki potensi untuk mengisi proses-proses politik kenegaraan.

Arena politik memberikan kesempatan kepada siapa pun untuk melakukan pembuatan maupun perubahan kebijakan. Sebagai ruang yang sifatnya terbuka, arena politik menjadi arena perebutan pengaruh antara berbagai pihak dalam rangka memperoleh kuasa pengambilan keputusan dalam lembaga-lembaga pemerintahan melalui instrumen demokrasi. Berdasarkan kesepakatan dari lokakarya yang diselenggarakan oleh AMAN tahun 2002, perluasan partisipasi politik masyarakat adat dilakukan dengan menciptakan dan memanfaatkan ruang politik yang terbuka di tingkat lokal, kabupaten dan nasional untuk mencapai sasaran di tingkat lokal, kabupaten dan nasional.

Penutup

Pemilu diyakini sebagai sarana untuk membentuk pemerintahan yang lebih mewakili kepentingan rakyat. Bentuk pemerintahan yang demokratis memberikan kesempatan untuk melakukan pembangunan sosial dengan proses demokrasi yang partisipatoris. Demokratisasi memberikan peluang bagi warga negara untuk berpartisipasi terutama dalam memformulasikan kebijakan publik yang secara efektif dapat meningkatkan pembangunan sosial.

Dalam kondisi transisi menuju demokrasi seperti keadaan sekarang ini, pemberdayaan masyarakat sipil menjadi suatu keharusan. Jika pemberdayaan masyarakat berhasil maka posisi tawarnya atas negara atau pemerintahan menjadi tinggi sehingga keinginan aspirasinya terakomodir bisa tercapai. Pemberdayaan adalah proses saling belajar diantara sesama warga masyarakat untuk sama-sama meningkatkan kesadaran diri secara kritis dan secara bersama membangun institusi-institusi yang resisten terhadap segala bentuk intervensi negara ke dalam wilayah masyarakat sipil. Dengan pemberdayaan, masyarakat diharapkan tumbuh menjadi kekuatan yang mandiri yang memiliki posisi tawar sehingga dengan demikian, kepentingannya bisa diakomodir dalam pelaksanaan pemerintahan.

Masyarakat adat sedang berproses mengorganisir diri dengan membentuk organisasi-organisasi berbasis komunitas untuk menyalurkan aspirasinya. Apabila semua organisasi itu kuat, maka posisi tawar yang dimilikinya menjadi kuat pula. Kekuatan tersebut bisa digunakan oleh masyarakat adat untuk menyampaikan aspirasi kepada penyelenggara negara bagaimana pengaturan bagi kehidupan mereka, artinya aspirasi bagi keberlangsungan hidup mereka menjadi terakomodir. Untuk itu diperlukan strategi untuk mencapainya. Karena hukum adalah produk politik maka konfigurasi politik menentukan produk hukum. Dalam lokakarya sudah disepakati bahwa untuk menuju kedaulatan masyarakat adat maka anggota-anggota AMAN harus memperkuat basis-basis komunitas agar mereka menyadari hak-haknya sebagai warga negara.

Yang patut diperhatikan dalam aturan mengenai Pemilu adalah peluang bagi militer dan kepolisian untuk memilih dan atau menjadi anggota DPD. Ini perlu dicermati karena mengingat sejarah bahwa mereka hanya lah mementingkan kekuasaan - atas nama nasionalisme - dibandingkan dengan rakyat. Oleh karena itu, tanpa bermaksud provokatif, masyarakat

adat harus bisa mengenali dengan jelas latar belakang dari si calon dan tidak memilih calon yang berasal dari militer maupun kepolisian. Masyarakat adat, khususnya yang bergabung dalam AMAN harus konsisten dengan sikap dasarnya, yaitu anti militerisme dan politik Indonesia yang non-militeristik

3. JENDELA

Keberadaan organisasi masyarakat adat di luar Indonesia

Masyarakat adat di seluruh dunia mengalami persoalan yang serupa dengan masyarakat adat di nusantara ini. Masalah utama yang dihadapi adalah perampasan lahan dan hutan yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak hidup masyarakat adat sebagai akibat dari tidak diakuinya keberadaan dan hak-hak masyarakat adat. Penderitaan yang dihadapi oleh masyarakat adat menimbulkan berbagai reaksi yang bervariasi. Ada yang melakukan pertemuan-pertemuan untuk membahas persoalan-persoalan yang terjadi, ada yang menggalang organisasi untuk melakukan tekanan balasan, ada yang bahkan melakukan perlawanan bersenjata. Singkatnya, ada yang reaktif dan ada pula yang sangat responsif.

Upaya penggalangan organisasi menunjukkan bahwa masyarakat adat mempunyai kesadaran untuk melakukan perjuangan secara bersama-sama atau mengorganisir diri dalam sebuah kelompok untuk memperjuangkan hak-hak mereka atas tanah dan pengelolaan sumber daya alam. Dengan berorganisasi, mereka dapat bertahan, bebas dari tekanan dan bebas untuk berkembang. Proses perjalanan dari organisasi-organisasi tersebut dimulai dengan melakukan negosiasi di tingkat lokal, nasional sampai internasional. Ada banyak contoh dari berbagai belahan dunia tentang perjuangan masyarakat adat melalui penggalangan organisasi.

Dewan Perjanjian Masyarakat Adat Indian adalah salah satu contoh. Organisasi itu dibentuk tahun 1974 oleh gerakan masyarakat adat Indian melalui pertemuan yang dihadiri oleh 1000 orang masyarakat Indian Amerika. Pertemuan tersebut membahas masalah yang dihadapi oleh masyarakat Indian dengan menggunakan perspektif hukum internasional sehingga bisa menarik perhatian dan memecahkan masalah. Sejak tahun 1977, organisasi ini sering mengirimkan utusan-utusan ke Jenewa untuk mengadukan masalah yang dihadapi oleh masyarakat adat Indian. Satu hal penting yang dapat dipelajari dari organisasi ini adalah bahwa sangat penting bagi masyarakat adat di manapun untuk berbicara di forum-forum internasional guna mendapatkan dukungan/solidaritas atas persoalan yang dihadapi.

Selain menggunakan kekuatan organisasi tingkat lokal, saat ini kemunculan organisasi-organisasi tingkat regional maupun internasional sebagai wadah bagi organisasi masyarakat adat perlu dilihat sebagai kekuatan untuk berjuang. Misalnya, AIPP, International Alliance of Tribal Peoples of the Tropical Forest, Jaringan Non Timber Forest Product, dll. Pembentukan AIPP berawal dari pertemuan di Chiang Mai, Thailand, 1988. Dalam pertemuan itu, 16 organisasi masyarakat adat dari 8 negara berbagi rasa mengenai kebutuhan dan mendiskusikan ide-ide, aspirasi dan visi masing-masing organisasi. Mereka berkeyakinan apabila terjadi penguatan solidaritas dan pembentukan kesatuan diantara organisasi masyarakat adat tersebut maka perjuangan masyarakat adat di tingkat Asia akan maju lebih jauh untuk mendapatkan pengakuan atas hak-haknya.

AIPP juga menerima dukungan dari kelompok yang bukan masyarakat adat sebagai *associate member*. Saat ini keanggotaan AIPP berjumlah 18 organisasi dari 9 negara. Melalui keanggotaan AIPP, sesama anggota bisa saling berjejaring dan melakukan sesuatu terutama untuk kampanye dan lobby di tingkat internasional. AMAN pernah mengirimkan wakilnya untuk pertemuan AIPP tahun 2000 di Chiang Mai. Lewat pertemuan itu pula AMAN diberikan tawaran untuk menjadi anggota. Sampai sekarang ini telah berdiri organisasi-organisasi tingkat regional seperti AIPP di berbagai penjuru dunia. Advokasi internasional menjadi pekerjaan pokok mereka.

Inisiasi lain yang dilakukan oleh AMAN sekarang ini adalah bekerja sama dengan Tebtebba Foundation, Filipina untuk membentuk jaringan informasi regional Asia Tenggara. Dalam kerja sama tersebut, AMAN mengumpulkan informasi-informasi mengenai berbagai macam penelitian yang berkaitan dengan masyarakat adat dan juga mengupayakan bagaimana agar masyarakat adat melakukan penelitian mengenai komunitasnya. Informasi-informasi tersebut bisa berguna untuk kerja advokasi internasional. Kerja sama ini merupakan upaya lain untuk mengkonsolidasi gerakan masyarakat adat pada arena politik yang lebih luas.

Untuk tingkat dunia, dalam Komisi tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa, ada kelompok kerja untuk masyarakat adat. Walau isi dari lembaga tersebut adalah LSM-LSM, organisasi masyarakat adat bisa berperan serta dalam pertemuan-pertemuan komisi tersebut berdasarkan kategori prosedur penerimaan secara khusus. Masyarakat adat yang mengikuti pertemuan Komisi tinggi HAM, bisa menceritakan pengalamannya secara langsung dihadapan anggota-anggota komisi. Namun banyak yang merasa tidak puas dengan hasil kerja kelompok tersebut sehingga masyarakat adat mengusulkan untuk membentuk Forum Permanen untuk Masyarakat Adat. Mandat dari forum ini lebih luas dari bidang hak asasi manusia. Bulan Juli 2000, Majelis Umum PBB menyetujui pembentukan Forum Permanen yang merupakan bagian dari Dewan Ekonomi dan Sosial. Setengah anggotanya berasal dari unsur pemerintahan dan setengah lagi dipilih oleh ketua dewan ekonomi sosial. Kelompok kerja menjadi forum baru bagi masyarakat adat untuk memperjuangkan hak-haknya di forum PBB.

Tersedianya forum tingkat regional dan internasional untuk masyarakat adat, bukan berarti perjuangan menjadi mudah. Banyak hambatan yang harus dihadapi seperti kerumitan birokrasi dan proses yang lama sehingga sangat dibutuhkan keseriusan dan militansi ketika menggunakan forum-forum seperti itu. Misalnya, masyarakat adat di Greenland yang memperjuangkan otonomi menghabiskan waktu sampai puluhan tahun dengan menggunakan forum regional sampai PBB

Bentuk-bentuk organisasi di atas menunjukkan bahwa kebutuhan akan adanya interaksi dan hubungan secara global pada prinsipnya merupakan salah satu kebutuhan utama dalam memperkuat perjuangan masyarakat adat. Harus diingat juga bahwa pergerakan masyarakat adat di Indonesia bukan merupakan satu-satunya di dunia. Perjuangan yang sama juga sedang dilakukan oleh masyarakat adat pada banyak tempat di dunia. Meksiko bukan hanya di kenal karena pergerakan Zapatistanya, namun Rigoberta Mengu, salah seorang pejuang adat di sana telah berhasil memunculkan hak-hak tradisional sebagai isu politik dan untuk apa yang telah diperjuangkannya ia mendapat penghargaan Nobel. Berbagai pengalaman perjuangan

masyarakat adat dari luar Indonesia bisa menjadi rujukan atau menambah kekuatan untuk berjuang. Utamanya hal yang patut diwaspadai adalah dominasi dari pemodal besar atas berbagai sumber daya.

4. LAIN-LAIN

Pasca Raker III di Liwa, banyak hal yang sudah dilakukan oleh AMAN. Gaung edisi kali ini coba menyarikan apa saja yang telah dilakukan AMAN pasca Raker III.

a. Persiapan Menjelang Kongres

Seknas AMAN membantu memfasilitasi konsolidasi regional dan kongres wilayah. Bulan Januari 2003, diselenggarakan rapat koordinasi konsolidator tiap region yang membahas soal persiapan dan pelaksanaan konsolidasi di daerah-daerah. Beberapa wilayah sudah melakukan konsolidasi tingkat provinsi, konsolidasi daerah dan komunitas.

Sekretariat juga sudah melaksanakan beberapa kali rapat panitia pelaksana Kongres dan satu kali pertemuan dengan panitia pelaksana yang ada di Lombok. Sedangkan sekretariat Lombok sudah melaksanakan 5 kali pertemuan. Dalam kepanitiaan bersama ini, masing-masing saling berkoordinasi untuk mengetahui sejauh mana perkembangan persiapan menjelang kongres. Sampai saat ini Sekretariat Lombok berperan sebagai pemberi informasi kepada panitia lain dan masyarakat NTB serta memfasilitasi persiapan kongres regional dan konsolidasi region NTB.

Panitia pelaksana terdiri dari divisi acara (Sarasehan, Persidangan, Notulensi, Pameran, Atraksi Budaya), humas dan Dokumentasi (urusan Luar Negri sudah mencakup di humas bukan divisi tersendiri), logistik (Akomodasi, Konsumsi, Transportasi, dekorasi), Fundraising, keuangan, konsolidasi Daerah, Rekrutmen peserta dan Peninjau, Keamanan dan kesehatan (termasuk penasehat dan pendampingan hukum). Masing-masing divisi bisa melakukan rapat dengan anggota divisinya. Sampai saat ini divisi yang sudah menyerahkan rencana kerja adalah humas dan acara.

Batas pendaftaran peserta Kongres II adalah akhir Juli 2003. Sampai saat ini jumlah komunitas yang sudah mengisi formulir sekitar 150. Namun masih perlu verifikasi tentang kelayakannya. Sekitar 64 komunitas dari Kalbar masih belum dicatat oleh Sekretariat dan ada kekeliruan pengisian untuk pencatatan dari komunitas Seko-Sulsel. Setiap komunitas anggota AMAN berhak mengirimkan wakilnya; laki-laki atau perempuan. Organisasi yang beraliansi dengan AMAN berhak mengirimkan 2 wakilnya, satu laki-laki dan satu perempuan.

b. KTT Bumi

Tahun 1992, pemerintah Indonesia menandatangani Konvensi mengenai pembangunan berkelanjutan dalam sebuah pertemuan di Rio De Jeneiro. Sebagai konsekuensi dari penandatanganan tersebut maka pemerintah harus melaksanakan pasal-pasal yang ada dalam konvensi dan melaporkannya dalam pertemuan KTT Bumi. Bulan Mei - Juni 2002, AMAN yang menjadi penanggung jawab major grup masyarakat adat untuk pertemuan pembangunan berkelanjutan ikut serta dalam pertemuan pra KTT Bumi atau PREPCOM IV di Bali. Dari pertemuan persiapan di Bali, kemudian diteruskan pada pertemuan KTT Bumi yang dilaksanakan di Johanes Burg bulan Agustus 2002. September 2001, AMAN bergabung dengan organisasi masyarakat madani lainnya dalam sebuah forum bernama Indonesia People's Forum. Forum ini mewadahi 9 kelompok utama yakni masyarakat adat, petani,

nelayan, buruh, miskin kota, pemuda dan anak, dan perempuan yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan.

Isu-isu yang dibahas dalam IPF digali melalui konsultasi regional yang dilaksanakan di Medan (Sumatera), Yogya (Jawa, Bali dan NTB), Banjarmasin (Kalimantan) dan Makasar (Papua, Maluku, Sulawesi, dan NTT). Hasil dari konsultasi regional tersebut menjadi laporan bayangan dari kelompok sipil atas laporan pelaksanaan Konvensi Rio oleh pemerintah. Prepcom IV menyita perhatian publik karena mampu mengumpulkan lebih dari 2000 kelompok masyarakat sipil dari seluruh Indonesia yang termarginal untuk berkumpul dan berkomunikasi serta berdiri bersama memperjuangkan hak-haknya yang terlanggar atas nama PEMBANGUNAN. Bagi AMAN, forum IPF merupakan ruang untuk membangun solidaritas dengan kelompok-kelompok masyarakat sipil lainnya.

Selama Prepcom IV, AMAN bersama kaukus masyarakat adat internasional mengeluarkan deklarasi politik masyarakat adat dan beberapa pernyataan sikap lainnya menyangkut agenda-agenda yang dibicarakan selama Prepcom IV yaitu Indigenous Peoples' Caucus Statement for The Multistakeholder Dialogue on Governance, Partnership and Capacity Building serta Pernyataan sikap Major Group Masyarakat Adat Indonesia atas Prepcom IV. Dalam pernyataan sikapnya masyarakat adat nusantara menyatakan bahwa sebagai salah satu unsur penting dalam pengelolaan sumber daya alam, masyarakat adat harus diberikan hak dan jaminan hukum untuk ikut menentukan kebijakan pengelolaan sumber daya alam di wilayah adatnya. Oleh karena itu para pihak yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam harus menghargai dan menghormati hak-hak masyarakat adat, ritus-ritus dan hukum adat setempat. Masyarakat adat nusantara juga mampu menarik perhatian ketika melakukan aksi dalam di Convention Center dimana pertemuan dilaksanakan.

Tanggal 19-23 Agustus 2002, AMAN bersama sekitar 300 orang utusan dari berbagai komunitas masyarakat adat di seluruh dunia mengadakan pertemuan The Indigenous Peoples International Summit on Sustainable Development di Kimberley, Afrika Selatan. Tujuan dari pertemuan itu yaitu melahirkan strategi untuk mempengaruhi hasil-hasil KTT Bumi.

Dalam pertemuan tersebut, masyarakat adat dari seluruh dunia bersepakat untuk menggunakan kalimat "We reaffirm the vital role of indigenous peoples in sustainable development". Rumusan kalimat tersebut merupakan alat agar seluruh energi tercurah dan terfokus pada tuntutan tersebut sehingga besar kemungkinan untuk diadopsi oleh pertemuan KTT Bumi. Kalimat tersebut kemudian dipresentasikan dalam pleno IPs' Summit tanggal 23 Agustus dan diadopsi melalui konsensus. Kemudian dibawa ke Johannesburg sebagai bahan untuk lobby, secara khusus kepada delegasi pemerintah Finlandia, Norwegia, dan Denmark yang sebelumnya sudah setuju untuk selalu mendukung setiap masukan dari Caucus Indigenous Peoples.

Sebelum berangkat ke Johannesburg tanggal 24 Agustus, masyarakat adat mempresentasikan rumusan kalimat tersebut dalam sebuah forum diskusi. Diskusi tersebut dihadiri oleh beberapa delegasi pemerintah, beberapa badan intergovernmental seperti IFAD, Artic Council, IUCN dan beberapa perwakilan NGO. Deklarasi Kimberley di

presentasikan dan juga didistribusikan secara luas dan Masyarakat adat mendesak semua pihak untuk melobby delegasi pemerintah untuk mengadopsi hasil-hasil Kimberley tersebut.

c. Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam UU No 10/1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera dan UU No 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa salah satu aspek lingkungan hidup adalah aspek sosial. Namun dalam prakteknya, aspek sosial kurang mendapat perhatian dalam pembangunan dimana banyak terjadi kasus-kasus yang bersinggungan dengan kepentingan masyarakat terutama dalam pemanfaatan sumber daya alam antara masyarakat adat dengan perusahaan dan atau pemerintah.

Persoalan pemanfaatan sumber daya alam yang bersifat ekstraktif menempatkan masyarakat adat dalam posisi marginal dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan lingkungan hidup. Sedangkan Pemodal mempunyai akses atas saluran politik dan hukum yang tersedia dibandingkan dengan masyarakat adat.

Masyarakat adat juga rentan terhadap perubahan sosial budaya dan lingkungan serta bencana alam. Kelangkaan sumber daya alam dirasakan oleh semua masyarakat adat yang menimbulkan krisis pangan dan gangguan kesehatan.

Persoalan hak penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Ada perbedaan acuan aturan yang berlaku pada masyarakat adat dan pengelola negara. Substansi hukum positif belum memberikan pengakuan dan perlindungan atas hak-hak masyarakat adat. persoalan muncul akibat perbedaan persepsi, kepentingan dan acuan hukum. Penyelesaiannya menuntut pengorbanan salah satu pihak. Keyakinan dan pandangan masyarakat adat atas sumber daya alam tidak mudah dipahami oleh orang lain.

Perubahan sosial dengan masuknya nilai-nilai baru (ekonomi) menempatkan masyarakat adat sebagai tenaga upahan atau pekerja oleh pemodal. Penggunaan alat-alat dengan teknologi yang merusak keseimbangan ekosistem lingkungan sehingga menimbulkan pencemaran. Masyarakat adat dalam posisi tidak optimal untuk berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan.

Dalam rangka pemberdayaan, harus jelas terminologi masyarakat adat. supaya tidak menghambat upaya pemberdayaan untuk berperan optimal dalam pengelolaan lingkungan. Ma harus memperkuat dirinya untuk mampu menegakkan hak-hak adatnya dan menunaikan kewajibannya dalam pengelolaan lingkungan, menjaga kearifan lingkungan

Dengan pemikiran demikian maka Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) bekerjasama dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyelenggarakan lokakarya ini. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan kesepahaman berbagai pihak atas keberadaan masyarakat adat dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi serta sekaligus menggagas upaya-upaya bersama untuk melakukan pemberdayaan atas posisi dan perannya yang strategis dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia.

d. Peradilan Adat

Tanggal 10-12 Oktober 2002, AMAN bersama Japhama menyelenggarakan lokakarya "Peluang dan Tantangan Penguatan Sistem Peradilan Adat dan Lokal Lainnya". Lokakarya membahas soal praktik-praktik peradilan adat dan lokal diberbagai daerah dan pembahasan peradilan adat dan lokal dari berbagai perspektif. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi tindak lanjut dari lokakarya dimana peserta dibagi dalam 3 kelompok yakni kelompok pejabat negara-akademisi-ornop; masyarakat dari Jawa-Sumatra-Kalimantan; dan masyarakat dari Sulawesi-Papua-Bali-NTT-Lombok. Dalam diskusi tersebut, setiap kelompok membahas rencana tindak lanjut yang mungkin dilakukan sebagai kelanjutan dari pembahasan tema lokakarya.

Pembahasan praktik peradilan adat dan lokal bisa dibagi dalam tiga tataran yakni tataran praktis, konseptual dan ideologis. Dalam tataran praktis, masalah-masalah yang tercakup dalam wilayah peradilan adat adalah perkara yang berdimensi perdata. Di beberapa tempat memang menangani perkara pidana dengan menggunakan pendekatan pemulihan kepada korban yakni pemberian sanksi yang berorientasi pada kepentingan korban. Dalam hal ini yang lebih dipentingkan adalah soal keadilan atas penderitaan yang dialami oleh korban dan keluarganya.

Pada tataran konseptual, praktik peradilan adat mencerminkan sistem nilai dalam masyarakat adat yang berkarakter penghukuman secara sosial. Pemberian sanksi kepada pelaku dalam kapasitas sebagai bagian dari masyarakat secara keseluruhan. Artinya perbuatannya tidak hanya merusak individu melainkan merusak keseluruhan komunitas, masyarakat dan yang lebih luas lagi. Oleh karena itu asas yang selalu dikedepankan adalah asas kekeluargaan dengan mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam sistem peradilannya.

Dari praktik peradilan adat tersirat sistem nilai masyarakat adat yaitu humanisme. Aturan adat merupakan cerminan dari hakikat kemanusiaan yang sejati. Adat merupakan representasi kecil dari sistem kehidupan alam yang jauh lebih luas dan kompleks. Masyarakat adat menjadi bagian yang tak terpisahkan dari alam dan lingkungan sosialnya. Dengan demikian adat merupakan dimensi religius, kultural, individual, sosial dan ekonomis.

Berbagai praktik hukum adat diatas kemudian dianalisa dengan menggunakan berbagai perspektif seperti hubungan peradilan formal dengan komunitas, keadilan kelas dalam adat, otonomi daerah, dan posisi peradilan adat dalam hukum formal. Keempat perspektif itu penting untuk diangkat karena praktik-praktik peradilan adat diasumsikan elitis dan feodal, tidak berpihak pada kaum lemah terutama perempuan, maupun dianggap tidak mampu menyelesaikan perkara yang terjadi di masyarakat. Keraguan-keraguan atas praktik peradilan adat dicoba dijawab dalam lokakarya dengan menggunakan empat perspektif tersebut. Bahkan membongkar asumsi-asumsi negatif mengenai praktik peradilan adat. Kesimpulannya, keberadaan peradilan adat tergantung pada interaksinya dengan lingkungan politik.

Misalnya saja kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah digunakan oleh berbagai elemen masyarakat sipil untuk menghidupkan kembali praktik peradilan adat yang juga menjadi bagian dari usaha komprehensif untuk memperjuangkan masyarakat adat/lokal. Perjuangan ini bermakna sebagai niatan untuk memperjuangkan letak atau posisi terhormat hukum adat/lokal dalam sistem hukum nasional.